



P E N E T A P A N

Nomor : 1/Pdt.G/2014/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-- Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan Cerai Gugat atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT Umur xxx tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan terakhir xx, tempat tinggal / kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxx Desa xxxxx Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor,

L a w a n

TERGUGAT, Umur xxx tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir xx, tempat tinggal / kediaman di xxxxxxxx Desa xxx Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 7 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dalam register perkara Nomor : 1/Pdt.G/2014/PA.Bik tanggal 7 Januari 2014, Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai gugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 09 Juni 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 069/05/VI/2008 tanggal 09 Juni 2008;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Kampung Baru di rumah sewa H. Arif selama 3 tahun kemudian pindah di Inggiri di rumah orang tua Penggugat hingga sekarang.



- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxx, jenis kelamin Perempuan, umur 3 tahun;
- 4 Bahwa kurang lebih sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 1. Bahwa pada tahun 2011 Tergugat diberhentikan bekerja di CV. Bosowa di Biak, karena Tergugat memakai uang kantor untuk dipakai berjudi;
 2. Bahwa Sifat Tergugat bermain judi berlanjut terus menerus hingga sekarang dan Penggugat sudah menasehati untuk berhenti bermain judi akan tetapi Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat;
4. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 5 Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Biak mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
- 6 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada



KUA Kecamatan Biak Kota untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa di depan persidangan Majelis hakim berupaya menasihati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya seperti semula dan berhasil;

Bahwa Penggugat di dalam persidangan telah menyatakan secara lisan mencabut gugatan cerai yang telah diajukannya;

Bahwa hal ihwal selengkapny cukuplah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan dan oleh Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya seperti semula dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam persidangan telah menyatakan secara lisan mencabut permohonan gugatan cerai yang diajukannya untuk kembali rukun dan membina rumah tangganya seperti semula dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 271 Rv. karenanya gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan telah selesainya perkara ini dalam sebuah Penetapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Menyatakan perkara Nomor : 1/Pdt.G/2014/PA. Bik, telah dicabut;
- 2 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271. 000 (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Biak pada hari Senin tanggal 3 Pebruari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muhammad Zainuri, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Amirah dan H. Mansur KS. S. Ag. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri hakim anggota tersebut dibantu oleh Parno, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Muhammad Zainuri, MH

Anggota Majelis ttd Dra. Hj. Sitti Amirah	Anggota Majelis ttd H. Mansur, KS. S. Ag.
	Panitera Pengganti ttd P a r n o, SHI

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	60.000,-
4.	Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	120.000,-
5.	Materai	Rp.	6.000,-
6.	Redaksi	Rp.	5.000,-
	Jumlah	Rp.	271.000,-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)